

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Perubahan Renja RKPD Kecamatan Jamanis Tahun 2023 telah terselesaikan. Maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perubahan Renja RKPD Kecamatan Jamanis Tahun 2023 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Perubahan Renja RKPD Kecamatan Jamanis Tahun 2023 masih banyak keterbatasan dikarenakan bersifat prognosis/prediksi tahun berjalan 2023 sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Perubahan Renja RKPD Kecamatan Jamanis Tahun 2023 dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Jamanis, Juli 2023

CAMAT JAMANIS

Drs. IYEP SAEFUL HAYAT
Pembina Tk. I
NIP. 19660215 198610 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	28
BAB IV : PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Jamanis yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2)

huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Jamanis disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
17. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0030 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jamanis Tahun 2023;

2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Jamanis yang dinamis dan bersinergis pada Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Jamanis Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2023.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Jamanis dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jamanis Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN JAMANIS SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jamanis Tahun Berjalan 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Jamanis

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Jamanis adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Jamanis yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Jamanis
2. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Jamanis

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Jamanis pada tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 16 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jamanis Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.1. dan tabel 2.2.

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jamanis Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jamanis S/D Triwulan II Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jamanis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jamanis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
							Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7			UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01			KECAMATAN															653,000,000			
7 01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															278,000,000			
7 01 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															0			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						1,919,248,898	1,577,538,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	0	
7 01 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah											90,738,500	90,738,500				90,500,000		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						55,126,000	55,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	25,500,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						7,240,500	7,240,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	8,000,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	5,000,000	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	26,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						23,572,000	23,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	26,000,000	
7 01 01 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				60 (CC) Poin	60 (CC) Poin						0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	0	

Berdasarkan tabel 2.1. rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jamanis s/d Tahun 2023 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 59, tidak tercapai, karena tidak ada penilaian dari Inspektorat.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - h. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - i. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - j. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis, yaitu Tahun 2022 sebesar 80,84 poin dari target 80,52 poin atau sebesar 100,40%, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 98,85 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah
 - Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Jamanis;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jamanis sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jamanis

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jamanis berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, bahwa camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jamanis merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Jamanis, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan social ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jamanis dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini.

Tabel. 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISI
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis			78.5	79	79.5	80	80.5	81	77.74	77.80	79.5	80	
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis			n/a	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63(B)	65 (B)	N/A	N/A	60 (B)	61 (B)	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :
 - a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis;
 - Faktor pendorong:
meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).
 - Faktor penghambat:
SDM yang tidak professional dan sarana dan prasarana pelayanan yang tidak memadai.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
 - b) Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.
 - Faktor penghambat:
SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

- c) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
 - d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :
- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jamanis

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Jamanis sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Jamanis masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- a) keterbatasan keterampilan, kompetensi dan kuantitas SDM / pegawai;
- b) Keterbatasan sarana prasarana pelayanan dan kearsipan.

Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** dengan 4 (empat) misinya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jamanis ditentukan isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Jamanis, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;
Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcome baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Jamanis tidak ada perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jamanis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jamanis

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Target Capaian Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
7							UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						KECAMATAN									653,000,000		
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									278,000,000		
7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									0		
7	01	01	2.02	01			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					1,919,248,898	1,577,538,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	0
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									90,738,500		
7	01	01	2.06	02			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					55,126,000	55,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	25,500,000
7	01	01	2.06	05			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					7,240,500	7,240,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	8,000,000
7	01	01	2.06	06			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	5,000,000
7	01	01	2.06	08			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	26,000,000
7	01	01	2.06	09			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					23,572,000	23,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	26,000,000
7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0		
7	01	01	2.07	06			60 (CC) Poin	60 (CC) Poin					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	60 (CC) Poin	0

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										38,271,650	38,271,650									61,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis					60 (CC) Poin	60 (CC) Poin									10,671,650	10,671,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	16,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis					60 (CC) Poin	60 (CC) Poin									27,600,000	27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	45,000,000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										70,156,150	70,156,150									86,500,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis					60 (CC) Poin	60 (CC) Poin									59,956,150	59,956,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	80,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis					60 (CC) Poin	60 (CC) Poin									0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	6,500,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis					60 (CC) Poin	60 (CC) Poin									10,200,000	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	0
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										44,370,000	44,370,000											93,000,000	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										14,370,000	14,370,000											36,000,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis					84,97 Poin	84,97 Poin									14,370,000	14,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	84,97 Poin	25,500,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis					84,97 Poin	84,97 Poin									0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	84,97 Poin	10,500,000
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										15,000,000	15,000,000											15,500,000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis					84,97 Poin	84,97 Poin									15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	84,97 Poin	15,500,000

7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							15,000,000	15,000,000					41,500,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis					84.97 Poin	84.97 Poin			15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	84.97 Poin	41,500,000
7	01	03	2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	0					26,500,000			
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	0					26,500,000			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Status Desa					100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Status Desa	100 %	26,500,000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							65,700,000	65,700,000					105,000,000				
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							65,700,000	65,700,000					105,000,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti					100 %	100 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	27,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti					100 %	100 %			65,700,000	65,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	77,500,000
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							25,000,000	25,000,000					125,000,000				
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							25,000,000	25,000,000					125,000,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah					100 % 100 %	100 % 100 %			25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	100 % 100 %	28,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah					100 % 100 %	100 % 100 %			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	100 % 100 %	78,500,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jamanis. Namun dalam proses ini Kecamatan Jamanis mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jamanis terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 dari para pemangku kepentingan Kabupaten sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Jamanis	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100% 5 Dokumen 5 Laporan	Kegiatan ini ada belanja pengadaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada saat memperingati Hari Besar Islam

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JAMANIS

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Jamanis tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Jamanis adalah :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi nomor 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Adapun program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Jamanis Tahun 2023 adalah sebagai berikut pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Jamanis

No	Sasaran Perangkat Daerah		Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jamanis	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
			Kegiatan :
		1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2.	Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Kegiatan :
		2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
2	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Jamanis	3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Kegiatan :
		3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan :
		4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Kegiatan :
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Rekapitulasi Program dan kegiatan dikelompokan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta penurunan Angka Prevalansi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi

4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dari 10 Prioritas Pembangunan tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Jamanis adalah Inovasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam 5 program, 11 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1.
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
		KECAMATAN JAMANIS	1,944,682,447.00	
	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,784,233,747.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,540,067,447.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105,230,400.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,271,650.00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,664,250.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44,370,000.00	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14,370,000.00	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15,000,000.00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15,000,000.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65,700,000.00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65,700,000.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25,000,000.00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,000,000.00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,378,700.00	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,378,700.00	

Tabel. 3.1.2.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jamanis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jamanis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
7																				
7																				
7	01																			
7	01	01																		
7	01	01	2.02																	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							1,919,248,898	1,577,538,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	0
7	01	01	2.06																	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							55,126,000	55,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	25,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							7,240,500	7,240,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	8,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	5,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	26,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							23,572,000	23,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	26,000,000
7	01	01	2.07																	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	60 (CC) Poin							0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	60 (CC) Poin	0

7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							15,000,000	15,000,000							41,500,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis					84,97 Poin	84,97 Poin					15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	84,97 Poin	41,500,000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	0							26,500,000			
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	0							26,500,000			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Status Desa					100 %	100 %					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Status Desa	100 %	26,500,000
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							65,700,000	65,700,000							105,000,000			
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							65,700,000	65,700,000							105,000,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti					100 %	100 %					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	27,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti					100 %	100 %					65,700,000	65,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	77,500,000
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							25,000,000	25,000,000							125,000,000			
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							25,000,000	25,000,000							125,000,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah					100 % 100 %	100 % 100 %					25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	100 % 100 %	28,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah					100 % 100 %	100 % 100 %					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	100 % 100 %	78,500,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jamanis tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Jamanis Tahun 2023. Kecamatan Jamanis sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jamanis Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Jamanis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jamanis yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Jamanis. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal

mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Jamanis.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Jamanis, 10 Juli 2023

Camat Jamanis



Drs. IYEP SAEFUL HAYAT

Pembina Tk. I

NIP. 19660215 198610 1 002